

## Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Likuiditas, *Financial Distress* Terhadap Agresivitas Pajak Dimoderasi Ukuran Perusahaan

Rara Anggita Salsabila Widyanti<sup>1</sup>, Tantina Haryati<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Rara.anggita2002@gmail.com, tantinah.ak@upnjatim.ac.id

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to test and analyze the effects of corporate social responsibility, liquidity, and financial distress on tax aggressiveness, with company size as a moderating variable. Quantitative methods are used in this study. This study employed partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) as a data analysis method. Mining businesses registered between 2018 and 2022 on the Indonesia Stock Exchange comprise the study's population. Purposive sampling was used to choose the sample for this research, which included 17 companies over the course of the five-year study period. The research 's findings indicate that corporate social responsibility and financial distress have a significant impact on tax aggressiveness, while liquidity has no influence on tax aggressiveness. Company size is unable moderate the effects of corporate social responsibility, liquidity, and financial distress on tax aggressiveness. The underlying phenomenon of this study is that Indonesia's tax rate has been unstable for the past five years, from 2018 to 2022. Indonesia has experienced quite large losses due to aggressive tax practices, and mining companies have contributed greatly to the gross domestic product, but their tax revenues have not been maximized*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility, Liquidity, Financial distress, Tax Aggressiveness, Company Size*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, likuiditas, dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan model persamaan struktural kuadrat terkecil parsial (PLS-SEM) sebagai metode analisis data. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar antara tahun 2018 dan 2022 di Bursa Efek Indonesia. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel penelitian ini, yang mencakup 17 perusahaan selama periode penelitian lima tahun. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dan *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, likuiditas, dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak. Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah tarif pajak Indonesia yang tidak stabil selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2018 hingga 2022. Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar akibat praktik perpajakan yang agresif, dan perusahaan pertambangan memberikan kontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto, namun penerimaan pajak mereka belum maksimal

**Kata kunci:** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Likuiditas, Kesulitan Keuangan, Agresivitas Pajak, Ukuran Perusahaan

## PENDAHULUAN

Pajak ialah kontribusi atau sumbangan tetap untuk negara yang dibayarkan perusahaan ataupun perorangan yang sifatnya memaksa sesuai peraturan perundang – undangan. Salah satu sumber pendapatan tertinggi negara diperoleh dari pajak. Hal tersebut dibuktikan oleh penerimaan pajak di tahun 2020 sebesar 97,71% sedangkan pendapatan selain pajak hanya sebesar 2,29% (Andariesta & Suryarini, 2023). Penerimaan pajak negara dapat dihitung menggunakan *tax ratio*. *Tax ratio* sendiri ialah produk domestik bruto dibandingkan dengan penerimaan negara yang diperoleh dari pajak. Kinerja *tax ratio* Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami ketidakstabilan dan bergerak tidak lebih dari 12%. Tahun 2018, *Tax ratio* Indonesia mencapai 11,45%. Kemudian pada tahun 2019, kinerja *Tax ratio* Indonesia mengalami penurunan 0,71% menjadi 10,74%. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB kembali turun menjadi 8,95% di tahun 2020 dampak adanya pandemi Covid – 19 yang mulai memasuki Indonesia. Di tahun 2021 kinerja *tax ratio* Indonesia mulai bergerak naik menjadi 10,00%. Sedangkan di tahun 2022 *tax ratio* Indonesia sudah kembali ke level dua digit di angka 10,94%. Hal ini diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat setelah wabah Covid – 19 mulai mereda.

Perbedaan tujuan antara pemungut pajak dan objek pajak yang mana pada penelitian ini yaitu pemerintah dan perusahaan, merupakan salah satu penyebab ketidakstabilan penerimaan pajak di Indonesia. Pajak adalah penerimaan utama negara bagi pemerintah, sehingga harus dimaksimalkan penerimaannya. Permasalahan mengenai agresivitas pajak yang dilakukan dengan skema *tax avoidance* atau peghindaran pajak ini tidak bisa dianggap remeh, karena sudah terjadi dari tahun ke tahun. Di tahun 2020, *tax justice network* mengungkapkan kerugian yang dialami Indonesia dampak dari adanya penghindaran pajak. Kerugian yang dialami Indonesia dalam setahun ditaksir mencapai 4,86 miliar dollar AS atau sekitar Rp 68,7 triliun bila memakai kurs rupiah yang saat itu sebesar Rp 14,149 per dollar AS (Kompas, 2020)..

Faktor yang mampu mempengaruhi suatu entitas bisnis untuk menjalankan kegiatan agresivitas pajak terdapat berbagai macam aspek, satu diantaranya yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR ialah sebuah wujud pertanggungjawaban perusahaan pada masyarakat dan lingkungannya agar perusahaan dapat melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan dengan durasi yang lebih lama (Hajawiyah, et al., 2022). Faktor kedua yang memengaruhi agresivitas pajak yaitu berkaitan dengan kinerja keuangan yaitu likuiditas. Likuiditas perusahaan mencerminkan kesanggupannya untuk memenuhi utang yang batas waktu pelunasannya kurang dari setahun. Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas tinggi menandakan perusahaan itu sedang dalam keadaan yang stabil, sehingga tidak melaksanakan tindakan agresivitas pajak dan begitu pun sebaliknya (Hidayat & Muliarsari, 2020). Faktor ketiga yang diprediksi dapat memengaruhi agresivitas pajak yaitu *Financial distress*. Menurut Astika & Asalam (2023) keadaan dimana perusahaan masih mampu menjalankan kegiatan operasionalnya walaupun tengah menghadapi

masalah keuangan sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya disebut *Financial distress*. Selain ketiga variabel tersebut ada hal lain yang dapat mempengaruhi hubungan ketiga variabel tersebut dengan agresivitas pajak, yaitu ukuran perusahaan.

Pengaruh CSR, Likuiditas, dan *Financial distress* terhadap agresivitas pajak telah dipelajari sebelumnya, dengan tingkat keberhasilan yang berbeda – beda. Hasil penelitian mengenai CSR yang ditulis oleh (Hajawiyah et al., 2022) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif CSR terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, (Rahayu & Suryarini, 2021) memberikan hasil yang berbeda dengan mengungkapkan bahwa CSR mempunyai pengaruh positif pada agresivitas pajak. Penelitian terkait likuiditas menunjukkan bahwa likuiditas tidak mampu memengaruhi agresivitas pajak (Andriani & Fadillah, 2019). Berbeda dengan (Maulida et al, 2023) yang mengatakan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh likuiditas. Menurut Handayani & Mardiansyah (2021), *financial distress* mempunyai pengaruh yang positif pada agresivitas pajak. Sebaliknya, penelitian oleh (Astika & Asalam, 2023) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif *financial distress* pada agresivitas pajak. Melihat hasil temuan pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda – beda atau tidak konsisten memotivasi peneliti untuk mengevaluasi kembali pengaruh CSR, likuiditas, serta *financial distress* terhadap agresivitas pajak. Keterbaruan yang terdapat pada penelitian ini ialah terdapat penambahan variabel moderasi berupa ukuran perusahaan.

Peneliti menambahkan variabel moderasi yang mana pada penelitian ini ialah ukuran perusahaan. dengan demikian, tujuan dari riset ini adalah guna menguji hubungan CSR, likuiditas, dan *financial distress* pada agresivitas pajak beserta moderasinya. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 hingga 2022 dijadikan sebagai fokus penelitian ini. Alasan memilih perusahaan pertambangan karena perusahaan tersebut memiliki peranan yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 12,2%. Namun, kontribusi terhadap pajaknya hanya 8,3% (Damara, 2023). Menurut PwC (2021), mayoritas perusahaan sektor pertambangan atau 70% dari 40 perusahaan pertambangan besar belum mengadopsi pelaporan pajak secara transparan.

## TINJAUAN LITERATUR

### Teori Agensi

Jensen & Meckling pada tahun (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai sebuah hubungan perikatan antara satu atau lebih individu (*principal*) yang menunjuk individu yang berbeda (*agent*) guna menjalankan tugas atau pekerjaan dengan mengatasnamakan mereka (*principal*) dengan memberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Teori agensi memberikan gambaran mengenai hubungan *principal* dan *agent*. Dalam hal pajak, pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent* memiliki perbedaan kepentingan dimana pemegang

saham menghendaki manajemen patuh dengan regulasi terkait pembayaran pajak untuk mengurangi risiko dalam kelangsungan hidup perusahaan. Akan tetapi, pihak manajer memiliki kepentingannya sendiri yaitu untuk memaksimalkan laba perusahaan sehingga mereka melakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan laba (Muliawati & Fery Karyada, 2020).

## **Teori Legitimasi**

Deegan (2002) mengungkapkan bahwa teori legitimasi dilandasi oleh sebuah perjanjian sosial yang dibentuk oleh suatu entitas bisnis dengan warga sekitar tempat perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya dan mengambil sumber ekonomi. oleh karena itu, legitimasi memiliki peran yang sangat penting untuk menyokong keberlangsungan hidup perusahaan. keberlangsungan hidup suatu entitas bisnis bisa berada dalam bahaya saat warga merasa jika perusahaan tidak menepati kontrak sosial tersebut. Perusahaan akan senantiasa melakukan kegiatannya dengan memperhatikan dan mematuhi nilai sosial dan norma-norma yang ada di masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat, sehingga perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya (Andariesta & Suryarini, 2023).

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah komitmen bisnis untuk mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui interaksi karyawan atau perwakilan perusahaan dengan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitas hidup perusahaan (Hajawiyah et al., 2022). Salah satu bentuk tanggung jawab sosialnya yaitu dengan membayar pajaknya sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan teori legitimasi yang mengatakan bahwa suatu entitas bisnis harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Oleh sebab itu, perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR tidak akan melaksanakan tindakan yang agresif terhadap pajaknya baik secara ilegal ataupun legal karena kegiatan agresivitas pajak tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya CSR dan akan sangat tidak etis dilakukan oleh perusahaan yang mengungkapkan informasi CSR. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa CSR dapat memengaruhi tindakan agresivitas pajak secara negatif (Hajawiyah et al., 2022), (Andariesta & Suryarini, 2023), (Aris et al., 2023), (Nurchayono & Kristiana, 2019).

$H_1$  : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak

Likuiditas adalah kesanggupan suatu entitas bisnis untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya atau utang yang batas waktu pelunasannya kurang dari setahun (Hidayat & Muliawati, 2020). Teori keagenan menjelaskan bahwa suatu entitas bisnis dengan likuiditas yang bagus berada dalam keadaan sehat dan tidak agresif dalam pendekatan pembayaran pajak (Kusuma & Maryono, 2022). penelitian sebelumnya

menjelaskan bahwa likuiditas bisa mempengaruhi agresivitas pajak secara negatif dan signifikan (Kusuma & Maryono, 2022), (Maulida et al., 2023), (Ihsan et al., 2023).

H<sub>2</sub> : Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak

Menurut teori keagenan, suatu entitas bisnis akan selalu berusaha mempertahankan reputasi bisnisnya dengan memberikan kinerja terbaiknya. Ketika suatu entitas bisnis menghadapi *Financial distress*, maka tindakan utama yang akan dilakukan perusahaan tersebut yaitu berjuang untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan dengan segala macam cara (Aris et al., 2023). Perusahaan yang sedang mengalami *Financial distress* dianggap lebih agresif terhadap pajaknya dan memanipulasi kebijakan akuntansinya untuk meningkatkan laba perusahaan khususnya laba operasionalnya (Aris et al., 2023). Perusahaan yang sedang mengalami *Financial distress* juga lebih berani dalam melakukan tindakan – tindakan menyimpang. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh *Financial distress* (Aris et al., 2023), (Handayani & Mardiansyah, 2021), (Agustini et al., 2023).

H<sub>3</sub> : *Financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang dipakai guna menentukan perusahaan tergolong dalam perusahaan besar atau perusahaan kecil dalam bisnis. Perusahaan yang semakin besar akan menarik perhatian dan sorotan dari investor dan masyarakat yang makin besar juga. Oleh karena itu, perusahaan besar melakukan pengungkapan CSR secara masif karena tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat untuk memelihara hubungan baik dengan pemerintah akan semakin meningkat (Andariesta & Suryarini, 2023). Hal ini lah yang mendorong perusahaan khususnya perusahaan berskala besar untuk tidak melakukan tindakan atau kegiatan yang berpotensi mencoreng nama baik perusahaan seperti terlalu agresif dengan beban pajaknya sesuai dengan tujuan dari teori legitimasi yaitu untuk mendapat legitimasi atau pengakuan dari masyarakat. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan bisa mempengaruhi hubungan negatif CSR pada agresivitas pajak (Andariesta & Suryarini, 2023).


H<sub>4</sub> : Ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak

Menurut teori agensi, perusahaan berskala besar dapat dilihat dari laba yang diperoleh perusahaan (Maulida et al., 2023). Suatu entitas bisnis yang mempunyai laba yang besar menandakan entitas bisnis tersebut mempunyai likuiditas yang tinggi juga. Oleh karena itu, perusahaan besar dianggap lebih tidak agresif dengan beban pajaknya karena mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi. Hal tersebut sama seperti riset yang ditulis oleh (Maulida et al., 2023) yang menyebutkan bahwa hubungan antara agresivitas pajak dan likuiditas bisa dimoderasi dengan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh negatif likuiditas terhadap agresivitas pajak.

H<sub>5</sub> : Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak

Teori keagenan memandang besar kecilnya suatu perusahaan bisa dinilai dari seberapa banyak aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. jumlah aktiva suatu organisasi menunjukkan bahwa organisasi tersebut tidak akan mengalami kesulitan memenuhi utangnya di masa mendatang.. Perusahaan yang semakin besar akan lebih rendah kemungkinannya menemui *financial distress*. Jika mengalami pun, perusahaan yang berukuran besar akan semakin kuat atau mampu bertahan ketika terjadi *Financial distress* (Maulida et al., 2023). Oleh karena itu, perusahaan berskala besar lebih tidak agresif terhadap pajak karena lebih mampu bertahan dalam menghadapi *Financial distress*.

H<sub>6</sub> : Ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Financial distress* terhadap agresivitas pajak



Gambar 1. Kerangka pemikiran

## METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif diaplikasikan pada riset ini. Riset ini berfokus pada 63 perusahaan pertambangan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2018 – 2022. Riset ini memakai data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2018 – 2022 yang di unduh dari web resmi Bursa Efek Indonesia. Sampel yang diperoleh berjumlah 85 dengan memakai teknik *purposive sampling* dan menerapkan beberapa kriteria tertentu. Pada riset ini agresivitas pajak menjadi variabel terikat, sedangkan *financial distress*, likuiditas, dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi variabel independen. Selanjutnya ukuran perusahaan menjadi variabel moderasi dalam penelitian ini. Riset ini mengaplikasikan *Partial least squares structural equation modeling* (PLS-SEM) dengan *software* smartPLS3 sebagai metode analisis datanya. Ini

terdiri dari tiga pengujian: pengujian *outer model*, pengujian *inner model*, dan pengujian hipotesis.

## Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

variabel	Indikator
Corporate Social Responsibility (X1)	$CSR_i = \frac{xy_i}{ni}$ Sumber: Wardani & Wijayanti (2022)
Likuiditas (X2)	$Current\ Ratio = \frac{total\ aset\ lancar}{total\ kewajiban\ lancar}$ Sumber : Ihsan et al (2023)
Financial distress (X3)	$financial\ distress = -4,3 - 4,5ROA + 5,7DAR - 0,004CR$ Sumber : Aris et al (2023)
Agresivitas Pajak (Y)	$Effective\ Tax\ Ratio = \frac{beban\ pajak}{laba\ sebelum\ pajak} \times 100\%$ Sumber : Astika & Asalam (2023)
Ukuran Perusahaan (Z)	Ukuran perusahaan = Ln (total aset) Sumber : Ihsan et al (2023)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Uji Outer Model

#### Uji validitas konvergen

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Outer Loading	Status
Agresivitas Pajak	1.000	Valid
Likuiditas	1.000	Valid
CSR	1.000	Valid
Financial distress	1.000	Valid
LQ* Uk. Perusahaan	0.745	Valid
CSR* Uk. Perusahaan	0.809	Valid
FD* Uk. Perusahaan	0.842	Valid
Uk. Perusahaan	1.000	Valid

Sumber : diolah peneliti dengan Smartpls3

Dari tabel di atas bisa diketahui hasil uji validitas konvergen, yang mana dari hasil pengujian tersebut dapat dikatakan setiap indikator dapat diterima dan dapat menjelaskan variabel latennya karena setiap variabel mempunyai nilai outer loading yang >0,7.

## Uji validitas diskriminan

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Diskriminan

Variabel	Cross Loading	Status
Agresivitas Pajak	1.000	Valid
Likuiditas	1.000	Valid
CSR	1.000	Valid
<i>Financial distress</i>	1.000	Valid
LQ* Uk. Perusahaan	1.000	Valid
CSR* Uk. Perusahaan	1.000	Valid
FD* Uk. Perusahaan	1.000	Valid
Uk. Perusahaan	1.000	Valid

Sumber : diolah peneliti dengan Smartpls3

Dari tabel di atas bisa diketahui hasil uji validitas diskriminan, yang mana dari hasil pengujian tersebut dapat dikatakan indikator setiap variabel laten berbeda dari variabel lainnya karena nilai *Cross Loading* - nya sudah memenuhi kriteria yaitu  $> 0$ ,

## Uji Reliabilitas


Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Status
Agresivitas Pajak	1.000	reliabel
Likuiditas	1.000	reliabel
CSR	1.000	reliabel
<i>Financial distress</i>	1.000	reliabel
LQ* Uk. Perusahaan	1.000	reliabel
CSR* Uk. Perusahaan	1.000	reliabel
FD* Uk. Perusahaan	1.000	reliabel
Uk. Perusahaan	1.000	reliabel

Sumber : diolah peneliti dengan Smartpls3

Berdasarkan tabel 3 bisa diketahui hasil uji reliabilitas, yang mana dari hasil pengujian tersebut dapat dikatakan setiap indikator reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* - nya sudah memenuhi kriteria yaitu  $> 0,7$

## B. Uji Inner Model



Gambar 2. Inner Model

## Uji R Square

Tabel 4 Nilai R Square

Variabel	R Square	Adj R Square
Agresivitas Pajak	0.310	0.247

Sumber : diolah peneliti dengan Smartpls3

Setelah dilakukan pengujian dapat diketahui nilai *R Square* senilai 0.310 atau sebesar 31%. Hal tersebut berarti kekuatan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat yaitu sebesar 31% dan 69% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya.

## Uji Q Square

Tabel 5. Nilai Q Square

Variabel	Q Square
Agresivitas Pajak	0,225

Sumber : diolah peneliti dengan Smartpls3

Setelah dilakukan pengujian dapat diketahui nilai *Q Square* senilai 0.225 yang berarti hasil tersebut lebih besar dari nol. Hal tersebut menandakan agresivitas pajak memiliki *predictive relevance*.

## C. Uji Hipotesis

Tabel 6. Koefisien Jalur dan Uji Hipotesis

Hipotesis	Ori Sample	P Value
CSR > Agresivitas Pajak	0.528	0.000
LQ > Agresivitas Pajak	0.189	0.149
FD > Agresivitas Pajak	0.240	0.049
LQ* Uk. Per > Agrsv.Pjk	0.291	0.070
CSR* Uk. Per > Agrsv.Pjk	-0.168	0.135
FD* Uk. Per > Agrsv.Pjk	-0.056	0.337

Sumber : diolah peneliti dengan Smartpls3

Tabel 6 menunjukkan hasil dari pengujian hipotesis dan koefisien jalur variabel CSR dengan nilai *p values* yang  $<0,05$  yaitu sebesar 0.000 dan nilai koefisien jalur sebesar 0.528 yang bernilai positif. Ini artinya CSR bisa mempengaruhi tindakan agresivitas pajak secara positif dan signifikan.

Dari tabel 6 dapat diketahui hasil dari pengujian hipotesis dan koefisien jalur variabel Likuiditas dengan nilai *p values*  $>0,05$  yaitu sebesar 0,149 dan koefisien jalur sebesar 0.189 yang bernilai positif. Hal ini artinya agresivitas pajak dipengaruhi secara positif namun tidak signifikan oleh variabel likuiditas.

Berdasarkan tabel 6, hasil dari pengujian hipotesis dan koefisien jalur variabel *financial distress* dengan nilai *p values* yang  $<0,05$  yaitu sebesar 0.049 dan nilai koefisien jalur sebesar 0.240 yang bernilai positif. Hal ini berarti variabel *financial distress* dapat memengaruhi agresivitas pajak.

Pada tabel 6 di paparkan hasil dari pengujian hipotesis dan koefisien jalur variabel ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi pada hubungan antara variabel agresivitas pajak dengan CSR dengan nilai *p values* yang  $>0,05$  yaitu sebesar 0,135 dan koefisien jalur sebesar 0.291 yang bernilai positif. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa hubungan antara variabel agresivitas pajak dengan CSR tidak bisa diperkuat atau diperlemah oleh variabel ukuran perusahaan

Pada tabel 6 di paparkan hasil dari pengujian hipotesis dan koefisien jalur variabel ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi pada hubungan antara variabel agresivitas pajak dengan likuiditas dengan nilai *p values* yang  $>0,05$  yaitu sebesar 0,070 dan nilai koefisien jalur sebesar -0.168 yang bernilai negatif. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa hubungan antara variabel agresivitas pajak dengan likuiditas tidak bisa diperkuat atau diperlemah oleh variabel ukuran perusahaan

Pada tabel 6 di paparkan hasil dari pengujian hipotesis dan koefisien jalur variabel ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi pada hubungan antara variabel agresivitas pajak dengan *financial distress* dengan *P values* yang  $>0,05$  yaitu sebesar 0,337 dan nilai koefisien jalur sebesar -0.056 yang bernilai negatif. Hal

tersebut mengisyaratkan bahwa hubungan antara agresivitas pajak dengan *financial distress* tidak bisa diperkuat atau diperlemah oleh variabel ukuran perusahaan

## Pembahasan

### Pengaruh CSR (X1) terhadap Agresivitas Pajak (Y)

Dari hasil uji yang ada di tabel 6, diketahui bahwa CSR bisa memengaruhi agresivitas pajak secara positif serta signifikan dengan nilai *p values* yang  $<0,05$  yaitu sebesar 0.000 dan nilai koefisien jalur sebesar 0.528 yang bernilai positif. Artinya pengungkapan CSR yang tinggi akan diikuti dengan semakin tingginya tingkat agresivitas pajaknya. Perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR besar – besaran cenderung memanfaatkan hal tersebut untuk mengurangi beban pajaknya. Tentunya hal itu berlawanan dengan teori legitimasi yang mengungkapkan bahwa perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat karena CSR dan tindakan agresivitas pajak ialah dua hal yang bertentangan. Hal itu sama seperti penelitian yang dilaksanakan oleh (Rahayu & Suryarini, 2021) dan (Suryarini et al., 2021) yang menjelaskan bahwa CSR mempunyai dampak positif pada agresivitas pajak, sehingga dapat disimpulkan **H1 ditolak**.

### Pengaruh Likuiditas (X2) terhadap Agresivitas Pajak (Y)

Berdasar dari hasil uji yang ada di tabel 6, diketahui bahwa likuiditas mempunyai dampak tidak signifikan dan positif pada agresivitas pajak karena hasil *p values*  $>0,05$  yaitu sebesar 0,149 dan nilai koefisien jalur sebesar 0.189 yang bernilai positif. Menurut teori keagenan, perusahaan dengan likuiditas tinggi kemungkinan besar memiliki kondisi keuangan yang baik dan tidak mengambil tindakan pajak yang agresif. Hal tersebut tidak serta mampu membuktikan perusahaan dengan likuiditas tinggi tidak melakukan tindakan yang agresif terhadap pajaknya dan begitu pun sebaliknya. Hasil pengujian penelitian ini sama seperti penelitian terdahulu yang ditulis oleh (Dianawati & Agustina, 2020) dan (Hidayati et al., 2021) yang mengungkapkan bahwa tingginya likuiditas bukan merupakan indikator suatu entitas bisnis melakukan agresivitas pajak, sehingga dapat disimpulkan **H2 ditolak**.

### Pengaruh *Financial distress* (X3) terhadap Agresivitas Pajak (Y)

Dari hasil uji yang ada di tabel 6, diketahui bahwa agresivitas pajak bisa dipengaruhi secara positif oleh *financial distress* dengan nilai *P values* yang  $<0,05$  yaitu sebesar 0.049 dan nilai koefisien jalur sebesar 0.240 yang bernilai positif. Ini berarti bahwa meningkatnya tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan disebabkan oleh tingginya tingkat kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan. tentunya ini sama seperti pendapat teori agensi yang memaparkan bahwa perusahaan akan senantiasa berusaha menjaga citra baiknya dengan memberikan kinerja yang terbaik. Dalam hal ini dimaksudkan jika sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan, hal utama yang dilakukan perusahaan yaitu berusaha memulihkan kondisi

keuangannya dengan segala macam cara dari yang legal sampai ilegal yang terpenting citra perusahaan tetap baik. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan juga akan menekan biaya – biaya yang dikeluarkan termasuk biaya terkait perpajakan agar tidak memperburuk kondisi perusahaan karena mereka kesulitan untuk mengakses sumber daya tambahan atau pinjaman. Manajemen perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan akan membuat kebijakan pajak yang agresif untuk meminimalisir beban pajaknya. Hasil pengujian dalam riset ini sesuai dengan riset sebelumnya yang ditulis oleh (Agustini et al., 2023) dan (Maulida et al., 2023) yang memberikan hasil bahwa *Financial distress* mempunyai pengaruh signifikan dan positif pada agresivitas pajak, sehingga **H3 diterima**.

### **Pengaruh CSR (X1) terhadap Agresivitas Pajak (Y) dimoderasi Ukuran Perusahaan (Z)**

Dari hasil uji yang ada di tabel 6, diketahui bahwa hubungan CSR dengan agresivitas pajak tidak bisa dimoderasi oleh ukuran perusahaan karena nilai *p values* yang  $>0,05$  yaitu sebesar 0,135 dan nilai koefisien jalur sebesar 0.291 yang bernilai positif. Hasil pengujian pada riset ini menemukan bahwa ukuran perusahaan belum bisa memoderasi dampak CSR pada agresivitas pajak. Artinya ukuran perusahaan tidak mampu mempengaruhi interaksi CSR dengan agresivitas pajak karena besar kecilnya ukuran perusahaan tidak bisa menjamin perusahaan memiliki pengungkapan CSR yang tinggi dan tidak melakukan tindakan – tindakan yang berpotensi merusak citra baik perusahaan. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan teori legitimasi yaitu untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Hasil pengujian dalam penelitian ini sama seperti riset sebelumnya yang ditulis oleh (Wardani & Wijayanti, 2022) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak bisa memperkuat hubungan CSR dengan agresivitas pajak, sehingga **H4 ditolak**.

### **Pengaruh Likuiditas (X2) terhadap Agresivitas Pajak (Y) dimoderasi Ukuran Perusahaan (Z)**

Dari hasil uji yang ada di tabel 6, diketahui bahwa hubungan likuiditas dengan agresivitas pajak tidak bisa dimoderasi oleh ukuran perusahaan. karena nilai *p values* yang  $>0,05$  yaitu sebesar 0,070 dan nilai koefisien jalur sebesar -0.168 yang bernilai negative. Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini, pengaruh likuiditas pada agresivitas pajak tidak dapat dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Itu berarti ukuran perusahaan tidak bisa memoderasi hubungan likuiditas dengan agresivitas pajak karena besar kecilnya suatu perusahaan tidak menjamin perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang bagus sehingga tidak melakukan tindakan agresif terhadap pajaknya Hasil pengujian dalam riset ini sama seperti riset terdahulu yang ditulis oleh (Putri et al., 2023) dan (Hanifah, 2022) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat dampak likuiditas pada agresivitas pajak, sehingga **H5 ditolak**.

## Pengaruh *Financial distress* (X3) terhadap Agresivitas Pajak (Y) dimoderasi Ukuran Perusahaan (Z)

Dari hasil uji yang ada di tabel 6, diketahui bahwa hubungan *financial distress* dengan agresivitas pajak tidak bisa dimoderasi oleh ukuran perusahaan karena nilai *P values* yang  $>0,05$  yaitu sebesar 0,337 dan nilai koefisien jalur sebesar -0.056 yang bernilai negatif. Menurut teori keagenan, besar kecilnya suatu perusahaan dapat ditentukan oleh banyaknya aset yang dimilikinya.. Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini, pengaruh *financial distress* pada agresivitas pajak tidak dapat dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Hal ini berarti baik perusahaan besar maupun kecil tidak mampu mempengaruhi hubungan *financial distress* terhadap agresivitas pajak karena perusahaan besar maupun kecil bisa mengalami kesulitan keuangan yang dapat berdampak pada kebangkrutan. Hasil pengujian dalam riset ini sama seperti riset terdahulu yang dilaksanakan oleh (Maulida et al., 2023) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan *financial distress* dengan agresivitas pajak, sehingga **H6 ditolak**.

## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa *financial distress* dan *Corporate Social Responsibility* mempunyai pengaruh signifikan positif pada agresivitas pajak berdasarkan penelitian terdahulu yang pernah dilaksanakan mengenai hubungan antara agresivitas pajak dengan likuiditas, *financial distress*, dan tanggung jawab sosial, dan ditambahkan variabel moderasi berupa ukuran perusahaan. Sementara itu, Likuiditas belum mampu memengaruhi agresivitas pajak. Ukuran perusahaan belum mampu memengaruhi hubungan antara *Corporate Social Responsibility*. Likuiditas dan *financial distress* dengan agresivitas pajak.

Terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang dihadapi oleh penulis yaitu terdapat beberapa perusahaan yang melaporkan laporan tahunan dengan tidak lengkap pada tahun 2018 – 2022 dan menerbitkan laporan tahunannya menggunakan mata uang yang berbeda – beda sehingga mengurangi cukup banyak sampel. Saran untuk peneliti, ke depannya bisa memakai variabel – variabel lain yang belum pernah digunakan sehingga dapat menambah wawasan dan variasi penelitian serta diharapkan dengan memperluas jangkauan entitas bisnis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menambah durasi dari riset serta peneliti selanjutnya juga bisa memperbanyak jumlah sampel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Y., Azwardi, & Mukhtaruddin. (2023). Pengaruh Environment, Social, and Governance, dan *Financial distress* terhadap Tax Aggressiveness di Indonesia: CEO Gender sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 920–926. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i3.670>

- Andariesta, A. V., & Suryarini, T. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak dengan Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan. *Owner*, 7(1), 619–631. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1213>
- Andriani, R. N. R., & Fadillah, A. R. (2019). Pengaruh Return on Asset (ROA), Current Ratio (CR), Debt To Asset Ratio (DAR), Dan Capital Intensity Ratio (CIR) Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 46–59.
- Aris, M. A., Nabila, A., & Puspawati, D. (2023). The Impact of Corporate Social Responsibility, Profitability, Capital Intensity, Size Company and *Financial distress* on Tax Aggressivity (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on the IDX in 2017-2019). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(3), 386–393. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i3.22159>
- Astika, N. A., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Corporate Governance dan *Financial distress* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2876>
- Damara, D. (2023). *Sektor Konstruksi, Tambang, dan Pertanian Berpotensi Dorong Penerimaan Pajak*. *Ekonomi.Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230404/259/1643785/sektor-konstruksi-tambang-dan-pertanian-berpotensi-dorong-penerimaan-pajak>
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures—a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311.
- Dianawati, D., & Agustina, L. (2020). The Effect of Profitability, Liquidity, and Leverage on Tax Agresiveness with Corporate Governance as Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 9(3), 166–172.
- Hajawiyah, A., Kiswanto, K., Suryarini, T., Yanto, H., & Harjanto, A. P. (2022). The bidirectional relationship of tax aggressiveness and CSR: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2090207>
- Handayani, H. R., & Mardiansyah, S. (2021). PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(2), 311–320. <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i2.282>
- Hidayat, A., & Muliarsi, R. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28–36.

<https://doi.org/10.37403/sultanist.v8i1.183>

Hidayati, F., Kusbandiyah, A., Pramono, H., & Pandansari, T. (2021). Pengaruh leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, dan capital intensity terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019). *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(1), 25–35.

Ihsan, H., Azis, A. D., & Riani, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 80–87. <https://doi.org/10.31294/moneter.v10i1.15612>

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

Kusuma, A. S., & Maryono, M. (2022). Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Owner*, 6(2), 1888–1898. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.743>

Maulida, F., Hasanah, N., & Sariwulan, T. (2023). *The Effect of Liquidity and Financial distress on Tax Aggressiveness With Firm Size As The Moderating Variable in State Owned Enterprises (BUMN) Companies Listed on The Indonesian Stock Exchange (IDX) in.*

Muliawati, I. A. P. Y., & Fery Karyada, I. P. (2020). PENGARUH LEVERAGE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 495–524. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.788>

Nurchayono, N., & Kristiana, I. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017. *MAKSIMUM*, 9(1), 12. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.12-19>

PwC. (2021). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*. Pwc.Com. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2021/indonesian/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak.html>

Rahayu, S., & Suryarini, T. (2021). The Effect of CSR Disclosure, Firm Size, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 10(3), 191–197.

Suryarini, T., Hajawiyah, A., & Munawaroh, S. (2021). The Impact of CSR, Capital Intensity, Inventory Intensity, and Intangible Assets on Tax Aggressiveness. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(2), 168–179.

# Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 10 (2024) 4376 – 4391 P-ISSN 2656-274xE-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i10.2829

Wardani, D. K., & Wijayanti, A. P. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Aggressiveness dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 616–627. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i3.842>